



**GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 732 TAHUN 2025

TENTANG

**PENETAPAN SEKOLAH DASAR NEGERI GUNUNG 05 PAGI SEBAGAI
BANGUNAN CAGAR BUDAYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :**
- a. bahwa bangunan Sekolah Dasar Negeri Gunung 05 Pagi dibangun pada pertengahan abad ke-20, memiliki gaya arsitektur modern tahun 50-an dengan atap perisai berkemiringan ekstrim dan telah memperoleh rekomendasi dari Tim Ahli Cagar Budaya sesuai dengan Berita Acara Rekomendasi Nomor 226/TACB/Tap/Jaksel/VIII/2024 tanggal 21 Agustus 2024, sehingga layak untuk dilestarikan dan ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, untuk pelestarian Sekolah Dasar Negeri Gunung 05 Pagi sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya dengan Keputusan Gubernur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Sekolah Dasar Negeri Gunung 05 Pagi sebagai Bangunan Cagar Budaya;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6756);
6. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pelestarian dan Pemanfaatan Lingkungan dan Struktur Cagar Budaya (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 1999 Nomor 26);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN SEKOLAH DASAR NEGERI GUNUNG 05 PAGI SEBAGAI BANGUNAN CAGAR BUDAYA.

KESATU : Menetapkan Sekolah Dasar Negeri Gunung 05 Pagi sebagai Bangunan Cagar Budaya yang terletak di Jalan Hang Lekir V Nomor 53, Kelurahan Gunung, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Agustus 2025

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



BRAMONO ANUNG

Tembusan:

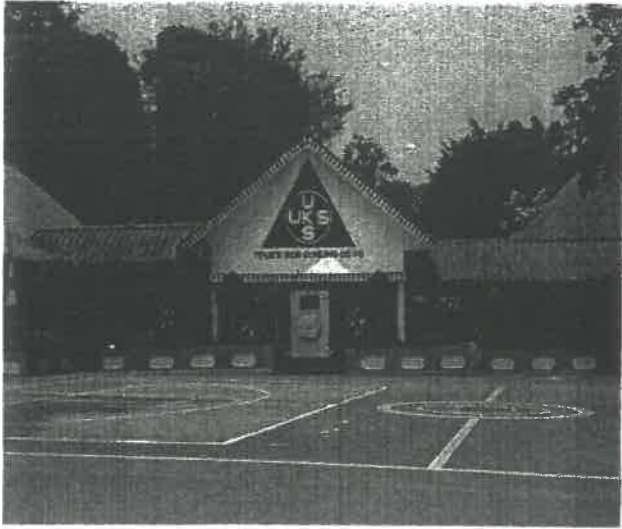
1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
2. Menteri Kebudayaan Republik Indonesia;
3. Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia
4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
7. Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan
8. Kepala Sekolah Dasar Negeri Gunung 05 Pagi

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 732 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN SEKOLAH DASAR NEGERI
GUNUNG 05 PAGI SEBAGAI BANGUNAN
CAGAR BUDAYA

KETENTUAN PENETAPAN SEKOLAH DASAR NEGERI GUNUNG 05 PAGI SEBAGAI BANGUNAN CAGAR BUDAYA

Identitas Cagar Budaya	Deskripsi Cagar Budaya	Kriteria Cagar Budaya	Pemilik
Nama: Sekolah Dasar Negeri Gunung 05 Pagi	Ukuran Luas lahan: Lebih kurang 4.638 m ² (empat ribu enam ratus tiga puluh delapan meter persegi) Luas bangunan: Lebih kurang 2.650 m ² (dua ribu enam ratus lima puluh meter persegi)	1. Berusia lebih dari 50 (lima puluh) tahun: Dibangun pada pertengahan abad ke-20. 2. Mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun: Memiliki gaya arsitektur modern tahun 50-an dengan atap perisai berkemiringan ekstrim.	Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
Alamat: Jalan Hang Lekir V Nomor 53, Kelurahan Gunung, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Bentuk: Bangunan lama bergaya arsitektur modern tahun 50-an dengan atap perisai berkemiringan ekstrim. Massa bangunan lama merupakan bangunan tunggal tidak bertingkat dengan area terbuka berupa lapangan di bagian tengahnya.	3. Memiliki arti khusus bagi sejarah: Sebagai penanda hubungan antara negara Indonesia dengan Mexico bersama dengan Peru dan Argentina.	

Identitas Cagar Budaya	Deskripsi Cagar Budaya	Kriteria Cagar Budaya	Pemilik
Koordinat: S 6°13'50.6" E 106°47'48.0" Batas-batas: a. Sebelah : Jalan Hang Lekir IV Utara b. Sebelah : Jalan Hang Lekir V Barat c. Sebelah : Taman Selatan d. Sebelah : Jalan Hang Lekir VI Timur	Bahan: Bangunan menggunakan bata sebagai dinding yang kemudian dilapisi plester. Dinding kelas yang menghadap selasar berupa dinding kamprot yang di cat berwarna hijau. Bangunan ini menggunakan kayu untuk struktur balok, pintu, dan jendela. Kaca umumnya digunakan sebagai penutup jendela.	4. Memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa: Berperan aktif dalam meningkatkan hubungan persahabatan dengan bangsa-bangsa lain di kancah internasional.	
eta:  Peta Keletakan	Warna: Dinding berwarna putih dan hijau.		

Identitas Cagar Budaya	Deskripsi Cagar Budaya	Kriteria Cagar Budaya	Pemilik
Foto:  Tampak Sisi Selatan dalam Bangunan			

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



PRAMONO ANUNG